



Pencegahan Tindakan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Ditinjau Dari Permendikbud No 82 Tahun 2015

Chris Ayu Berta Uli Sagala

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

chrisatali.00@gmail.com

Abstrak

Tindakan kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es di Indonesia. Kasus tindakan kekerasan seksual yang terungkap saat ini tidak mencerminkan permasalahan yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan KPAI menyatakan kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Bahwa warga sekolah, masyarakat maupun pemerintah wajib berkontribusi dalam pencegahan tindakan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: Pencegahan, kekerasan seksual, satuan Pendidikan

Abstract

Acts of sexual violence are an iceberg phenomenon in Indonesia. Cases of acts of sexual violence that have been uncovered at this time do not reflect the real problem. The data collected by KPAI stated that sexual violence also occurred in educational settings.. This research uses normative juridical research methods with literature collection techniques. The Ministry of Education and Culture made Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 82 of 2015 concerning Prevention and Management of Acts of Violence in the Education Unit Environment. That the school community, community and government are obliged to contribute to preventing acts of sexual violence within the education unit.

Keywords: Prevention, Sexual Violence, Education Units

PENDAHULUAN

Anak merupakan berkah yang mulia dari Tuhan yang Maha Esa sehingga anak harus memperoleh hak-haknya seperti perlindungan baik dari orang tua maupun negara. Memberikan perhatian untuk seorang anak sudah semestinya dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Seorang anak laki-laki maupun anak perempuan harus dibimbing kehidupannya khususnya perkembangan fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Pemaknaan



anak yang umum mendapat perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi juga dalam pandang sentralisasi kehidupan. Bahwa mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan seorang anak diperlukan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya (Yusyanti, 2020).

Permasalahan kejahatan yang dialami anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksualitas, hak anak dilanggar, eksploitasi anak, penelantaran anak, diskriminasi anak dan yang lainnya. Permasalahan kejahatan yang dialami anak tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi di kota juga di desa. Selain itu, semakin berkembangnya jaman kejahatan juga dialami oleh anak dari keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah maupun lingkungan umum. Kejahatan kekerasan seksual selalu menjadi topik yang tidak menyenangkan. Kejahatan kekerasan seksual sangat memprihatinkan terlebih kejahatan tersebut sudah menargetkan anak-anak. Anak-anak yang dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban tentu harus dicegah dan anak harus dilindungi. Sehingga sangat perlu adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk permasalahan kejahatan (Yusyanti, 2020).

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 B menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh kelangsungan hidupnya, bertumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Jelas bahwa seorang anak dilindungi oleh negara dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Bahwa tindakan kekerasan terdiri dari tindakan kekerasan secara fisik, kekerasan seksual dan kekerasan verbal. Sedangkan diskriminasi yang dimaksudkan tindakan menyudutkan seseorang seperti perundungan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat. Bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengkategorikan dalam dua bentuk kejahatan yaitu terhadap manusia dan kejahatan genosida. Kejahatan terhadap manusia merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk serangan secara meluas atau sistematis yang dapat dipastikan serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Sehingga kejahatan tersebut harus diposisikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Hal tersebut dikarenakan kerusakan yang dialami oleh korban telah mengancam masa depan generasi bangsa.

Kekerasan seksual merupakan tindakan pelaku dalam melakukan hubungan seksualitas dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap korban. Tindakan kekerasan seksual ada setiap tahunnya dan banyak pelaku yang ditangkap dan diberikan hukuman. Tetapi tidak membuat orang lain jera untuk melakukan tindakan kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering disebut KPAI telah mendata dari tahun 2016 sampai 2020 kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak terdata 192 kasus, tahun 2017 terdata 188 kasus, tahun 2018 terdata 182 kasus, tahun 2019 terdata 190 kasus dan tahun 2020 terdata 419 kasus. Data ini diperoleh dari bank data perlindungan anak ("KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sekolah Sepanjang 2021," 2021). Selain itu, KPAI juga mencatat bahwa ada 207 anak korban kekerasan seksual dilindungi Pendidikan sepanjang tahun 2021. Dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI



yaitu Retno Listyarti lewat siaran pers CNN Indonesia (“KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sekolah Sepanjang 2021,” 2021). Kemudian Komisioner KPAI juga menyatakan untuk total kasus yang berdasarkan jenjang Pendidikan, SD merupakan yang tertinggi kasus kekerasan seksualnya. SD terdata 64,7 persen kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah (Fanani, 2021).

Dari data yang diberikan oleh KPAI tentu membuat masyarakat semakin resah dan khawatir semakin bertambahnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam menanggapi permasalahan tersebut seharusnya pemerintah sudah mengambil langkah untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, penulis merumuskan masalahnya adalah bagaimana pengaturan kebijakan upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan Pendidikan? Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan bagian dari penelitian doktrinal. Dengan bersifat analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Soerji dan H. Abdurahman, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu permasalahan hukum tertentu (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung bahan hukum primer, seperti jurnal dan artikel pendukung penulisan ini. Dalam kajian analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi melalui teks, pendekatan deskriptif kualitatif ini juga dilengkapi dengan perundang-undangan (Nugrahani, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan membuat satuan pendidikan menjadi diragukan oleh masyarakat. Satuan pendidikan seharusnya menjadi wadah bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun rohani. Dengan adanya satuan pendidikan anak-anak dapat memperoleh ilmu dan mengasah kemampuan akademik maupun non akademik sejak dini. Tetapi dengan banyak terjadinya tindak kejahatan di lingkungan pendidikan, masyarakat jadi merasa resah dan khawatir terhadap anak mereka. Khususnya orangtua menjadi meragukan sekolah tentang pelajaran yang diajarkan kepada anak dan cara mendidik anak-anak di sekolah (Al Adawiah, 2015).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang sering disebut KEMENDIKBUD RI mengambil sikap tegas dalam memberantas kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di



Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam peraturan Menteri tersebut ada 9 tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan Pendidikan. Pertama, pelecehan yang dilakukan dengan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring. Kedua, perundungan yang dilakukan dengan tindakan mengganggu, mengusik atau menyusahkan orang lain secara terus menerus. Ketiga, penganiayaan yang dilakukan dengan tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang lain seperti menyiksa atau menindas. Keempat, perkelahian yang dilakukan dengan tindakan adu tenaga atau adu perkataan. Kelima, perpeloncoan yang dilakukan dengan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengikis tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Keenam, pemerasan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan memeras kepemilikan benda orang lain. Ketujuh, pencabulan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan yang keji dan tidak senonoh sehingga melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan. Kedelapan, pemerkosaan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan menundukkan dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Kesembilan, diskriminasi yang dilakukan dengan tindakan kekerasan terhadap suku, agama, ras dan/atau antargolongan sehingga seseorang mengalami pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan (Agustina & Kusumaning Ratri, 2018).

Adapun KEMENDIKBUD RI bermaksud membuat peraturan tersebut untuk menciptakan kondisi proses belajar mengajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, untuk menjauhkan warga sekolah dari unsur-unsur tindakan kekerasan dan menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis antar warga sekolah dalam lingkungan pendidikan. Warga sekolah yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya (Wajdi & Arif, 2021). Sehingga dapat memperoleh tujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan dilingkungan sekolah serta mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan dilingkungan Pendidikan yang melibatkan anak menjadi korban ataupun pelaku.

Dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut diatur pencegahan tindakan kekerasan dilingkungan pendidikan. Terdapat pada pasal 7 sampai 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada Peraturan Menteri KEMENDIKBUD RI pasal 7 menyatakan bahwa pencegahan tindak kekerasan dilingkungan sekolah dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Yang artinya semua warga sekolah harus ikut mengambil bagian dalam mencegah tindakan kekerasan dilingkungan sekolah.

Pencegahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghalangi atau menahan terjadinya suatu perbuatan. Pencegahan diartikan juga sebagai upaya untuk menghalangi timbulnya permasalahan sosial (Jamaludin, 2021). Dari pemahaman tersebut, maka fungsi pencegahan dalam tindakan kekerasan yaitu mencegah timbulnya masalah kekerasan pada anak, mencegah berkembangnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, dan mencegah timbulnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Fungsi tersebut juga didukung dengan maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri KEMENDIKBUD RI Nomor



82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (S, 2017).

Pada pasal 8 Peraturan Menteri KEMENDIKBUD RI, tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh satuan Pendidikan meliputi 9 tindakan. Pertama, satuan pendidikan harus menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Bahwa satuan pendidikan harus mampu mengarahkan dan mengedukasi seluruh warga sekolah untuk tidak terpengaruh ataupun tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kedua, satuan pendidikan harus membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta bebas dari tindak kekerasan dengan melakukan kegiatan yang dapat mencegah tindak kekerasan. Ketiga, satuan pendidikan berkewajiban untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Keempat, satuan pendidikan juga berkewajiban untuk segera melaporkan kepada orangtua/wali untuk mencari informasi awal tentang peserta didik apabila adanya gejala terjadinya tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan (Yuwono, 2015). Kelima, satuan pendidikan berkewajiban untuk membuat, menyusun serta menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan kementerian. Keenam, satuan pendidikan harus melakukan sosialisasi POS dalam pencegahan tindak kekerasan kepada seluruh warga sekolah. Ketujuh, satuan Pendidikan juga harus menjalin Kerjasama dengan Lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan. Kedelapan, satuan pendidikan wajib untuk membentuk tim pencegahan tindakan kekerasan dengan keputusan kepala sekolah. Kesembilan, satuan pendidikan juga wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan Pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Dalam papan pelayanan harus melampirkan laman pengaduan, layanan pesan singkat, telepon, facsimile, email lapor kekerasan, nomor telepon kantor polisi terdekat, nomor telepon kantor dinas Pendidikan setempat dan nomor telepon sekolah (Wiludjeng, 2016).

Sebelumnya pencegahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dilakukan oleh satuan pendidikan. Tetapi apabila dipahami lebih lanjut pencegahan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat bahwa satuan Pendidikan juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.

Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengatur tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang diatur dalam pasal 8 ayat (3) PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015. Pertama, Pemerintah Daerah wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan. Pembentukan gugus pencegahan tindakan kekerasan harus memenuhi unsur pendidikan, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi/lembaga psikolog, pakar pendidikan, perangkat pemerintah daerah setempat dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh gugus pencegahan yaitu mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus sejenis yang memiliki tugas yang sama. Pembentukan gugus pencegahan harus diputuskan oleh keputusan kepala daerah.

Kedua, Pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada satuan Pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan. Misalnya menugaskan ahli psikologi di setiap sekolah, memberikan dukungan melalui



sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah dan lainnya. Ketiga, Pemerintah Daerah melakukan hubungan kerja sama dengan aparat keamanan dalam mensosialisasikan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan aparat keamanan juga turut dalam menjaga keamanan dan memahami tentang unsur tindak kekerasan khususnya di lingkungan sekolah.

Keempat, Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan pemantauan. Pemantauan dalam hal ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pencegahan tindak kekerasan. Pemantauan ini dilakukan paling sedikit setiap 6 bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan Pendidikan. Sehingga hasil dari pengawasan dan evaluasi dapat di umumkan kepada masyarakat. Kelima, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan. Tujuan dari pengalokasian anggaran tersebut untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan tim gugus dalam mencegah tindak kekerasan di lingkungan Pendidikan.

Sedangkan pemerintah pusat juga diberikan peran oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencegah tindak kekerasan di lingkungan Pendidikan. Di atur dalam pasal 8 ayat (4) PERMENDIKBUD No 82 tahun 2015. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan khususnya pada satuan Pendidikan. Pemerintah pusat juga menetapkan instrumen dalam mencegah tindak kekerasan khususnya di lingkungan Pendidikan sebagai indikator untuk menilai akreditasi pada satuan Pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan pedoman bagi gugus pencegahan tindak kekerasan baik dalam pelaksanaan tugas maupun panduan penyusunan POS pencegahan tindak kekerasan pada satuan Pendidikan. Pemerintah pusat juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Pendidikan. Serta pemerintah pusat juga harus berkoordinasi dengan instansi atau Lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan di khususnya di lingkungan sekolah.

Pencegahan yang dibentuk dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 salah satu bentuk dari Pencegahan Kejahatan. Pencegahan Kejahatan pada saat ini merujuk pada perkembangan masa kini dalam pengendalian kejahatan (Gilling, 1997). Permendikbud dalam substansi nya sudah menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan pencegahan yang harus dilakukan di sekolah. Baik dari pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, satuan pendidikan, tenaga kependidikan, pendidik dan peserta didik. Sehingga substansi permendikbud sudah sesuai dengan pencegahan kejahatan secara kolaborasi. Dengan pencegahan kejahatan secara kolaborasi dapat memberikan hasil yang maksimal dan tidak terjadi lagi kekerasan khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. Upaya tersebut disahkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terdapat pada pasal 8 ayat 1 bahwa satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan dengan menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan dan terbebas dari tindak kekerasan dengan melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan. Satuan



pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Satuan Pendidikan juga berkewajiban melaporkan kepada orangtua/wali untuk mencari informasi awal apabila adanya dugaan terjadi tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku. Satuan pendidikan juga menerapkan prosedur operasi standar (POS) tentang pencegahan tindak kekerasan yang mengacu pada pedoman Kementerian serta mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Satuan pendidikan juga menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang dapat mendukung upaya pencegahan tindakan kekerasan. Satuan pendidikan wajib membentuk tim satuan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan wajib memasang papan pelayanan pengaduan tindak kekerasan yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Sehingga satuan pendidikan tetap menjadi wadah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mengasah kemampuan potensial anak tersebut. Selain satuan pendidikan, peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga sangat mendukung untuk mencegah kekerasan di Satuan Pendidikan.

Saran

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 sudah dibentuk dan disahkan. Permendikbud sudah melihat dari segala aspek dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Permendikbud tersebut seharusnya sudah dapat meminimalisir tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi pada fakta yang ada kekerasan di lingkungan pendidikan masih ada dan jumlah tindakannya banyak. Sehingga peneliti memberikan saran supaya lebih memperketat dalam pengawasan baik dari kementerian hingga satuan pendidikan. Selain itu dapat melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait Permendikbud tersebut baik dari segi substansinya maupun pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesehatan sehingga bisa menyelesaikan jurnal. Saya berterima kasih juga kepada setiap orang yang mendukung dan berpartisipasi dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan jurnal. Saya juga berterima kasih kepada pihak Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora telah memberikan saya ruang untuk berpartisipasi sebagai penulis sehingga saya bisa menyelesaikan jurnal dan memenuhi salah satu syarat dari skripsi. Saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. W., & Kusumaning Ratri, A. (2018). Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 3(2), 151–155. journal2.um.ac.id/index.php/jktpk/article/view/4993
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Gilling, D. (1997). *Crime Prevention Theory, Policy and Politics* (Taylor & F). UCL Press.
- Jamaludin, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Nugrahani, F. (2008). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN*



- PENDIDIKAN BAHASA* (Vol. 1, Issue 1).
<http://digilibkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- S, L. A. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7983/6829>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>
- Wiludjeng, J. M. H. (2016). Kekerasan Seksual dan Uu Perlindungan Anak Dalam Pandangan Orangtua Siswa Dan Guru Sd 09 Bendungan Hilir Jakarta. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(3), 198–213.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>
- CNN Indonesia, (2021). *KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021*. Diunduh di KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021 (cnnindonesia.com)
- Fanani, F. (2021). *KPAI : 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD*. Diunduh di KPAI: 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD - News Liputan6.com
- KPAI RI, (2021). *Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016-2020*. Diunduh di Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak (kpai.go.id)
- Yuwono, I. D. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Medpress Digital. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RZ0jEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA54&dq=kekerasan+seksual+pada+anak+hukum&ots=tjmVxIEOPr&sig=ErEbRVXLDy9GabmwDiK3KNLVuS8&redir_esc=y#v=onepage&q=kekerasan seksual pada anak hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RZ0jEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA54&dq=kekerasan+seksual+pada+anak+hukum&ots=tjmVxIEOPr&sig=ErEbRVXLDy9GabmwDiK3KNLVuS8&redir_esc=y#v=onepage&q=kekerasan%20seksual%20pada%20anak%20hukum&f=false)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan